

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penelitian yang memuat uraian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun kajian Pustaka yang dikemukakan sebagai berikut :

2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, namun di sisi lain juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan akuntabel.

Kajian ini didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*) yang memandang hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. Pemerintah daerah sebagai *agent* diberi mandat untuk mengelola keuangan daerah, sedangkan masyarakat dan DPRD sebagai *principal* memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Dalam hubungan ini, akuntabilitas menjadi mekanisme utama untuk mengurangi asimetri informasi dan mencegah potensi perilaku oportunistik dari pihak *agent*, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah secara transparan dan dapat dipercaya. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 angka 11.

Dengan demikian, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan sumber daya keuangan publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap tahapan siklus keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Beberapa ahli telah merumuskan pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

Menurut Rusmana et al., (2017:44) menjelaskan bahwa:

"Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui pertanggungjawaban pada setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pemeriksaan."

Selanjutnya, Bovens (2010) memperluas pengertian akuntabilitas tidak hanya dalam konteks keuangan, melainkan juga dalam konteks normatif, sebagai berikut:

"Accountability is used primarily as a normative concept, as a set of standards for the evaluation of the behaviour of public actors. Accountability, or more precisely, being accountable, is seen as a positive quality in organisations or officials."

Lebih lanjut, Bastian, (2018:96) mengaitkan akuntabilitas secara khusus dengan kewajiban pemerintah dalam sektor publik, yaitu:

"Akuntabilitas dalam sektor publik merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan bagaimana pemerintah daerah mendanai aktivitasnya serta memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu pemerintah daerah."

Sejalan dengan pendapat tersebut, Halim (2019:20) menegaskan bahwa akuntabilitas berkaitan erat dengan kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, yaitu:

"Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan amanah secara transparan dan dapat dipercaya."

Adapun Mahsun (2016:98) memandang akuntabilitas dalam pengertian yang lebih luas, mencakup seluruh aktivitas dan kegiatan pihak yang memegang amanah, sebagai berikut:

"Akuntabilitas secara luas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut."

Dalam konteks yang lebih operasional, Nordiawan & Hertianti, (2010:35) mengemukakan bahwa:

"Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik."

Lebih lanjut, Nordiawan & Hertianti (2010:43) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup:

"Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dalam kerangka siklus anggaran daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif demi kepentingan masyarakat."

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Halim & Abdullah (2014:30) mengemukakan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban."

Secara empiris, pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai regulasi telah dibuktikan dalam berbagai penelitian terdahulu. Sari & Novitasari (2022) menyatakan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara sistematis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah."

Sebagai pedoman teknis pelaksanaan, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) yang memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Permendagri ini bertujuan untuk memastikan agar setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 angka 11 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas tidak semata-mata diukur dari hasil akhir berupa laporan keuangan, melainkan juga dari kesesuaian proses pengelolaan keuangan dengan regulasi yang berlaku pada setiap tahapan siklus keuangan daerah.

Secara normatif, kewajiban akuntabilitas ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 284 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan secara akuntabel, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 angka 11 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Kedua ketentuan tersebut secara bersama-sama menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak semata-mata diukur dari hasil akhir berupa laporan keuangan, melainkan juga dari kesesuaian proses pengelolaan keuangan dengan regulasi yang berlaku pada setiap tahapan siklus keuangan daerah.

Menurut Halim & Abdullah (2014:255) Mengartikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya kepada pihak yang memberikan wewenang, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Sejalan dengan pandangan tersebut, Bastian (2019:98) menegaskan bahwa:

“Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik.”

Melengkapi perspektif tersebut, Mardiasmo (2018:20) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Temuan tersebut diperkuat oleh Inata et al. (2022), yang menunjukkan

bahwa :

“Akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.”

Penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban formal yang bersifat prosedural, melainkan faktor substantif yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian dari berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah selaku pihak yang diberi amanah mengelola keuangan public untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan daerah secara transparan, berintegritas, dan sesuai dengan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemilik sumber daya publik.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang mampu menjamin penggunaan sumber daya publik secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan kegiatan, kinerja, keputusan, dan tindakan kepada masyarakat selaku pemberi mandat, yang mencakup proses pelaporan, pemeriksaan, serta evaluasi atas kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Bastian (2018: 97) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

"Transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), efisiensi (*efficiency*), efektivitas (*effectiveness*)."

Prinsip transparansi menuntut keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, jelas, dan dapat diakses oleh publik. Prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada seluruh pemangku

kepentingan sebagai sarana pengawasan atas penggunaan sumber daya publik. Prinsip efisiensi menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara hemat dan optimal tanpa mengurangi kualitas *output* yang dihasilkan. Prinsip efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di mana penggunaan anggaran diharapkan mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya Mardiasmo (2018:20) menegaskan bahwa :

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas, Transparansi mencakup keterbukaan informasi yang bersifat tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, dan mudah diakses oleh publik, sedangkan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Namun, Halim & Abdullah (2014:36) mengemukakan bahwa :

“Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik meliputi akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan pemeriksaan keuangan oleh badan yang independen.”

Dari perspektif empiris, Inata et al. (2022) menegaskan bahwa :

“Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin melalui empat prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, serta efisiensi dan efektivitas.”

Penelitian yang dilakukan Andini & Yusrawati (2015) menyatakan bahwa :

“Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, khususnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem dan standar yang berlaku.”

Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar norma formal, melainkan dapat diukur secara empiris melalui kualitas *output* pengelolaan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian dari berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap peraturan, dan wawasan ke depan (*visionary*). Keenam prinsip tersebut saling melengkapi dan secara bersama-sama menjadi fondasi tata kelola keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemilik sumber daya publik.

2.1.1.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti suatu rangkaian tahapan yang sistematis dan saling berkaitan. Rangkaian tahapan inilah yang disebut sebagai siklus pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman terhadap siklus ini menjadi penting karena setiap tahapan memiliki fungsi dan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

"Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan."

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar aktivitas administratif biasa, melainkan sebuah siklus yang

menyeluruh dan terintegrasi. Halim (2012:30) memperjelas hal ini dengan menyatakan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Siklus tersebut dimulai dari tahap perencanaan sebagai fondasi awal seluruh proses pengelolaan. Pada tahap ini, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan dan rencana keuangan jangka menengah hingga tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD, sebagai dasar penyusunan APBD. Mardiasmo (2004:105) mengemukakan bahwa:

"Pembahasan manajemen keuangan daerah dititikberatkan pada perlunya perencanaan stratejik, perencanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, penganggaran yang akurat, dan strategi pengelolaan kekayaan daerah."

Setelah perencanaan tersusun, siklus berlanjut ke tahap penganggaran dan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan dijalankan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Nordiawan dan Hertianti (2010:79) menjelaskan bahwa:

"Pelaksanaan anggaran merupakan tahap pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan alokasi yang telah ditetapkan dalam anggaran."

Bersamaan dengan pelaksanaan, dilakukan pula penatausahaan keuangan yang berfungsi sebagai mekanisme pencatatan dan pengendalian atas setiap transaksi keuangan yang terjadi. Tahap ini memastikan bahwa setiap penerimaan

dan pengeluaran kas tercatat secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Halim dan Kusufi (2018:44) menegaskan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

Tahap selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada akhir periode anggaran, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan yang telah dilakukan. Halim & Kusufi (2018:83) menyatakan bahwa:

"Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah."

Laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD. Halim dan Kusufi (2018:83) menjelaskan bahwa:

"Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah."

Tahap akhir dari siklus ini adalah pengawasan, yang tidak hanya dilakukan pada akhir periode melainkan berlangsung sepanjang siklus berjalan. Mardiasmo (2015:8) menegaskan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesis bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian tahapan yang berkesinambungan, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Setiap tahapan dalam siklus ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dan memengaruhi satu sama lain. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh seberapa baik setiap tahapan dijalankan secara tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga pada akhirnya pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.1.1.4 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata berbicara tentang kewajiban pertanggungjawaban secara formal. Lebih dari itu, akuntabilitas mencakup sejauh mana pemerintah daerah bersikap terbuka terhadap informasi publik, taat terhadap anggaran yang telah ditetapkan, menghasilkan laporan yang berkualitas, serta mampu menunjukkan kinerja keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan akuntabilitas adalah transparansi. Pemerintah daerah yang transparan bukan hanya membuka pintu akses informasi, tetapi juga membangun kepercayaan bahwa sumber daya publik dikelola dengan benar. Dalam hal ini, Mardiasmo (2018:18) menyatakan bahwa:

"Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi."

Keterbukaan tersebut pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak masyarakat. Warga negara berhak mengetahui ke mana uang publik mengalir dan bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya. Mahmudi (2019:23) mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa:

"Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, memperoleh informasi, dan mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik."

Aspek berikutnya adalah kepatuhan dan pelaksanaan anggaran. Jika transparansi berbicara tentang keterbukaan informasi, maka kepatuhan berbicara tentang ketaatan dalam tindakan. Pemerintah daerah yang patuh terhadap anggaran mencerminkan keseriusan dalam mengelola sumber daya publik secara tertib, efisien, dan tepat sasaran. Halim & Kusufi (2018:44) menegaskan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

Pelaksanaan anggaran yang baik tidak hanya soal menyerap anggaran hingga habis, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan alokasi dan tujuan yang telah direncanakan. Nordiawan & Hertianti (2010:79) menjelaskan bahwa:

"Pelaksanaan anggaran merupakan tahap pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan alokasi yang telah ditetapkan dalam anggaran."

Setelah anggaran dilaksanakan, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban melalui pelaporan keuangan. Laporan keuangan menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan publik, sekaligus cermin dari kualitas pengelolaan yang telah dilakukan. Halim dan Kusufi (2018:83) menyatakan bahwa:

"Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah."

Dalam fungsinya yang lebih luas, Mahmudi (2019:3) menjelaskan bahwa:

"Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai media untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pemerintah daerah."

Terakhir, akuntabilitas tidak cukup berhenti pada pelaporan. Diperlukan evaluasi untuk menilai apakah program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Mahmudi, (2019:25) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai:

"Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya."

Sementara itu, Bastian (2014:274) menambahkan bahwa:

"Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi."

Evaluasi yang dilakukan secara konsisten menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kebijakan keuangan pada periode berikutnya,

sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak hanya akuntabel secara prosedural, tetapi juga bermakna bagi masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rusmana et al., (2017) serta Zeyn (2011), pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. “Transparansi dan Hak Publik
2. Kepatuhan dan Pelaksanaan Anggaran
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4. Evaluasi dan Kinerja.”

Beberapa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi dan Hak Publik

Transparansi dan hak publik berkaitan dengan keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Penyediaan informasi keuangan yang transparan bagi wakil rakyat untuk menjalankan fungsi sebagai pengawasan sehingga berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Transparansi mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memberikan akses informasi yang memadai, jelas, dan mudah diperoleh sebagai bentuk pemenuhan hak publik untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah.

2. Kepatuhan dan Pelaksanaan Anggaran

Kepatuhan dan pelaksanaan anggaran mencerminkan tingkat ketaatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan anggaran juga menekankan bahwa realisasi anggaran harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan sesuai dengan

plafon anggaran yang telah ditetapkan, sehingga ketepatan alokasi sumber daya ekonomi tepat sasaran.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun, menyajikan, dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pertanggungjawaban suatu entitas dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Dimensi ini mencerminkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan. Didukung juga dengan kelengkapan bukti pendukung dalam setiap transaksi dan pertanggungjawaban.

4. Evaluasi dan Kinerja

Evaluasi dan kinerja berkaitan dengan kegiatan penilaian atas tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pengelolaan keuangan. Dimensi ini menekankan pentingnya evaluasi kinerja keuangan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dilakukan penilaian terkait pendapatan setiap periode cukup dalam mendanai pelayanan. Ketepatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak yang berwenang.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur

menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, berbagai sistem, prosedur, maupun regulasi yang telah ditetapkan tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal.

Landasan teoritis yang mendasari pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah Human Capital Theory. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Schultz (1961) dan kemudian diperluas oleh Becker (1964), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan aset strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui investasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan individu. Dalam perspektif Human Capital Theory, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dipandang sebagai modal (*capital*) yang dapat ditingkatkan dan dioptimalkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, Human Capital Theory relevan untuk menjelaskan bagaimana kompetensi aparatur pengelola keuangan, yang mencakup pengetahuan akuntansi, keterampilan teknis, dan sikap profesional, berperan dalam menghasilkan output berupa laporan keuangan yang berkualitas. Investasi terhadap peningkatan kompetensi aparatur, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan teknis, pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar itulah, kompetensi sumber daya manusia menjadi variabel penting yang perlu dikaji lebih lanjut, sebagaimana diuraikan dalam definisi berikut.

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia diartikan sebagai kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi menunjukkan tingkat kemampuan aparatur dalam memahami tugas, mengambil keputusan, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Sutrisno (2016:23), kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.”

Menurut Spencer & Spencer (1993:9), mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“A competency is an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation.”

Menurut Hasibuan (2019:10), manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

“Sumber daya manusia ilmu dan seni dalam mengelola hubungan serta peran tenaga kerja secara efektif dan efisien guna membantu pencapaian tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.”

Adapun menurut Menurut Sudarmanto (2014:46), mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi.”

Menurut Sedarmayanti (2017:21), definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu :

“Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal. Kompetensi menjadi dasar dalam menilai kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas secara efektif dan bertanggung jawab.”

Sejalan dengan pendapat tersebut Wibowo (2017:271), Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu :

“Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas secara efektif dan unggul.”

Menurut Badan Kepegawaian Negara dalam Sudarmanto (2015:49), mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

“Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara professional, efektif dan efisien.”

Secara empiris, kompetensi sumber daya manusia juga telah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Annisa (2025) menyatakan bahwa:

“Kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai cenderung mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku.”

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Putri (2025) yang menyatakan bahwa definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu :

“Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan akuntabel, sehingga berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.”

Berdasarkan *Human Capital Theory*, sumber daya manusia dipandang sebagai aset strategis yang menentukan kualitas output organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, kompetensi aparatur pengelola keuangan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional merupakan modal utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menerapkan standar akuntansi pemerintahan secara tepat, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta menyajikan informasi keuangan yang andal dan relevan. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2.2 Jenis - jenis Kompetensi Sumber Daya Manusia

Konsep kompetensi telah banyak dikemukakan oleh para ahli sebagai dasar dalam menilai kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti yang dikemukakan Dharma (2003:109) yang mengutip pendapat Dean Lyle Spencer dan Matthew Lyle Spencer, kompetensi dapat dibedakan ke dalam dua bagian utama, yaitu:

1. “Kompetensi yang Tampak (*Visible Competencies*)
Kompetensi yang tampak merupakan kompetensi yang dapat diamati secara langsung dan relatif mudah untuk dikembangkan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki individu. Dalam konteks pemerintahan daerah, kompetensi ini tercermin dari kemampuan aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengelolaan keuangan

daerah, serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Kompetensi yang Tidak Tampak (*Underlying Competencies*)

Kompetensi yang tidak tampak merupakan kompetensi yang berkaitan dengan karakteristik internal individu dan relatif sulit untuk diubah. Kompetensi ini meliputi motif (*motives*), sifat (*traits*), dan konsep diri (*self-concept*). Kompetensi yang tidak tampak berperan penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab dan berintegritas.”

Pembagian jenis kompetensi sebagaimana dikemukakan oleh Spencer dan Spencer tersebut menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik perilaku kerja. Sejalan dengan itu, Wibowo (2017:86) mengemukakan bahwa :

“Kompetensi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu kompetensi inti, kompetensi manajerial, dan kompetensi teknis.”

Selain itu, Sanjaya (2005:6) yang mengutip pendapat Charles E. Johnson mengemukakan bahwa kompetensi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. “Kompetensi Kognitif
Kompetensi kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan pemahaman aparatur terhadap peraturan dan kebijakan
2. Afektif
Kompetensi afektif berkaitan dengan sikap dan komitmen kerja.
3. Psikomotorik
kompetensi psikomotorik berkaitan dengan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas.”

Tipe kompetensi ini mencerminkan aspek-aspek kemampuan yang harus dimiliki aparatur agar mampu menjalankan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan secara profesional dan akuntabel.

Menurut Sedarmayanti (2017:22-24), kompetensi sumber daya manusia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe utama sebagai berikut:

1. “Kompetensi Pengetahuan (*Knowledge Competency*)
2. Kompetensi Keterampilan (*Skill Competency*)
3. Kompetensi Sikap dan Perilaku (*Attitude Competency*).”

Beberapa tipe kompetensi sumber daya manusia diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kompetensi Pengetahuan (*Knowledge Competency*)

Kompetensi pengetahuan berkaitan dengan pemahaman aparatur terhadap konsep, peraturan, dan prosedur yang relevan dengan tugas yang dilaksanakan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kompetensi pengetahuan mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, sistem pengelolaan keuangan daerah, serta standar akuntansi pemerintahan.

b. Kompetensi Keterampilan (*Skill Competency*)

Kompetensi keterampilan mencerminkan kemampuan teknis aparatur dalam melaksanakan pekerjaan. Kompetensi ini meliputi kemampuan menyusun anggaran, melakukan pencatatan akuntansi, mengelola data keuangan, serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat dan akurat.

c. Kompetensi Sikap dan Perilaku (*Attitude Competency*)

Kompetensi sikap dan perilaku berkaitan dengan etika kerja, tanggung jawab, kedisiplinan, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas. Sikap kerja yang profesional dan bertanggung jawab akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurut Spencer & Spencer, (1993), kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang berhubungan dengan kinerja unggul dan dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe kompetensi sebagai berikut:

1. “Kompetensi Pengetahuan (*Knowledge*)
Kompetensi pengetahuan berkaitan dengan penguasaan informasi, konsep, dan pemahaman teknis yang relevan dengan pekerjaan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kompetensi ini mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, sistem pengelolaan keuangan daerah, serta standar akuntansi pemerintahan.
2. Kompetensi Keterampilan (*Skill*)
Kompetensi keterampilan mencerminkan kemampuan teknis individu dalam melaksanakan tugas tertentu. Kompetensi ini meliputi kemampuan menyusun anggaran, melakukan pencatatan akuntansi, mengelola data keuangan, dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat dan akurat.
3. Konsep Diri (*Self-Concept*)
Konsep diri berkaitan dengan sikap, nilai, dan citra diri individu terhadap pekerjaannya. Aparatur dengan konsep diri yang positif cenderung memiliki kepercayaan diri dan komitmen dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab.
4. Sifat (*Traits*)
Sifat merupakan karakteristik kepribadian yang relatif stabil, seperti ketelitian, kejujuran, dan kedisiplinan. Sifat-sifat tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan.
5. Motif (*Motives*)
Motif berkaitan dengan dorongan internal individu yang memengaruhi perilaku kerja. Aparatur yang memiliki motif kerja yang baik akan terdorong untuk mencapai kinerja optimal dan melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan organisasi.”

Menurut Wibowo, (2007:91), ada beberapa tipe kompetensi adalah sebagai berikut:

1. “*Planning Competency*, kompetensi perencanaan dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence Competency*, mempengaruhi kompetensi dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.

3. *Communication Competency*, kompetensi komunikasi dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan non verbal.
4. *Interpersonal Competency*, kompetensi interpersonal meliputi empati, pembangunan konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player.
5. *Thinking Competency*, kompetensi berfikir berkenaan dengan berfikir strategis, berfikir analisis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
6. *Organizational competency*, kompetensi organisasi meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
7. *Human Resource Management Competency*, kompetensi manajemen sumber daya manusia merupakan kemampuan dalam bidang team building.
8. *Leadership Competency*, kompetensi kepemimpinan merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.
9. *Client Service Competency*, kompetensi layanan klien merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.
10. *Bussiness Competency*, kompetensi bisnis merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
11. *Self Management Competency*, kompetensi manajemen diri kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.
12. *Technical / Operasional Competency*, kompetensi teknis/operasional kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.”

Selain memahami jenis-jenis kompetensi, penting pula untuk memahami karakteristik yang melekat pada kompetensi sumber daya manusia itu sendiri. Karakteristik kompetensi menggambarkan ciri-ciri mendasar yang membedakan individu berkinerja tinggi dari individu lainnya dalam konteks pekerjaan.

Menurut Spencer & Spencer (1993:11), karakteristik kompetensi terdiri atas lima elemen utama, yaitu:

1. “Motif (*Motives*), yaitu sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan seseorang yang mendorong tindakannya. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan memilih perilaku terhadap tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat (*Traits*), yaitu karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi tertentu.
3. Konsep Diri (*Self-Concept*), yaitu sikap, nilai-nilai, atau citra diri yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu yang relevan dengan pekerjaannya.
5. Keterampilan (*Skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental tertentu secara efektif.”

Sejalan dengan itu, Wibowo (2017:93) mengemukakan bahwa karakteristik kompetensi sumber daya manusia mencakup:

1. “Kemampuan melaksanakan tugas (*Task Performance*), yakni kemampuan individu untuk menyelesaikan pekerjaan utama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi.
2. Kemampuan beradaptasi (*Adaptability*), yakni kesanggupan individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja, kebijakan baru, maupun tuntutan pekerjaan yang berkembang.
3. Kemampuan bekerja sama (*Teamwork*), yakni kesediaan dan kemampuan individu untuk berkolaborasi dengan rekan kerja dalam mencapai tujuan bersama.
4. Kemampuan berkomunikasi (*Communication*), yakni kecakapan dalam menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan secara jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh pihak lain.”

Adapun menurut Sedarmayanti (2017:25), karakteristik kompetensi sumber daya manusia yang efektif dalam organisasi pemerintahan meliputi:

1. “Berorientasi pada hasil (*Result Orientation*), yaitu dorongan untuk mencapai standar keunggulan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
2. Kepedulian terhadap kualitas kerja, yaitu perhatian serius terhadap ketepatan, ketelitian, dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar yang berlaku.
3. Inisiatif dan proaktif, yaitu kemampuan untuk bertindak melebihi tuntutan tugas yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan organisasi.
4. Komitmen terhadap organisasi, yaitu kemampuan menyelaraskan perilaku kerja dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi.”

Secara empiris, karakteristik kompetensi juga dikaji dalam berbagai penelitian terdahulu. Annisa (2025) menyatakan bahwa :

“Karakteristik kompetensi aparatur yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengetahuan teknis akuntansi dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah.”

Aparatur yang memiliki kedua karakteristik tersebut secara konsisten mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu dibandingkan aparatur yang hanya menguasai salah satunya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan akuntabel guna menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.1.2.3 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia tidak hanya berperan dalam menentukan kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintahan daerah, manfaat kompetensi aparatur dirasakan langsung dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Sutrisno (2016:34), manfaat kompetensi sumber daya manusia bagi organisasi adalah sebagai berikut:

1. “Meningkatkan Kinerja Individu dan Organisasi, kompetensi yang dimiliki aparatur secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan, karena aparatur yang kompeten mampu menyelesaikan tugasnya secara tepat, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat, aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu menganalisis permasalahan secara objektif dan mengambil keputusan yang tepat dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan Efektivitas Pelatihan dan Pengembangan, dengan memahami kompetensi yang dibutuhkan, organisasi dapat merancang program pelatihan yang lebih terarah dan efektif sehingga investasi pengembangan sumber daya manusia memberikan hasil yang optimal.
4. Mendorong Budaya Kerja yang Profesional, aparatur yang kompeten cenderung memiliki etos kerja yang tinggi, berintegritas, dan berkomitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga secara tidak langsung membentuk budaya kerja yang profesional dan akuntabel.”

Sejalan dengan itu, Sedarmayanti (2017:58) menyatakan bahwa manfaat kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik meliputi:

1. “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, aparatur yang kompeten mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat karena memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.
2. Peningkatan Akuntabilitas Organisasi, kompetensi aparatur mendukung terwujudnya pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel, karena aparatur yang kompeten akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, aparatur yang kompeten mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efisien.”

Adapun menurut Wibowo (2017:109), manfaat kompetensi sumber daya manusia dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

1. “Bagi Individu, kompetensi memberikan manfaat berupa kejelasan arah pengembangan karier, peningkatan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan tuntutan pekerjaan secara lebih cepat dan efektif.
2. Bagi Organisasi, kompetensi memberikan manfaat berupa tersedianya sumber daya manusia yang siap pakai sesuai kebutuhan organisasi, peningkatan produktivitas kerja, serta terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.”

Sementara itu, Moeheriono (2014:16) mengemukakan bahwa manfaat utama pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi adalah sebagai berikut:

1. “Sebagai Dasar Penilaian Kinerja, kompetensi menjadi acuan yang objektif dalam menilai kinerja aparatur sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara adil, terukur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.
2. Sebagai Dasar Rekrutmen dan Seleksi, kompetensi yang terstandarisasi memudahkan organisasi dalam memilih sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan kebutuhan jabatan dan tugas yang akan diemban.
3. Sebagai Landasan Pengembangan SDM, pemahaman terhadap kompetensi yang dibutuhkan memungkinkan organisasi untuk menyusun program pengembangan sumber daya manusia yang lebih sistematis, terstruktur, dan tepat sasaran.”

Secara empiris, manfaat kompetensi sumber daya manusia juga telah dibuktikan dalam berbagai penelitian terdahulu. Annisa (2025) menyatakan bahwa:

"Kompetensi aparatur yang memadai memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena aparatur yang kompeten mampu menerapkan standar akuntansi pemerintahan secara konsisten dan meminimalkan kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan."

Selanjutnya Putri (2025) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa:

"Manfaat kompetensi sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan daerah tidak hanya dirasakan pada tataran individu aparatur, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah."

Sejalan dengan itu, Rizka S, Zamzami, dan Gowon (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan merupakan faktor kunci terciptanya integritas keuangan, di mana SDM yang berkualitas dan berpengalaman dapat memahami logika akuntansi dengan baik sehingga dapat dihasilkan integritas keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan manfaat yang menyeluruh, baik bagi individu aparatur maupun bagi organisasi pemerintah daerah, yaitu dalam bentuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.2.4 Faktor – Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar individu. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi menjadi penting bagi organisasi sektor publik dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Menurut Zwell (2007:102), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kompetensi sumber daya manusia, antara lain sebagai berikut:

1. “Keyakinan dan Nilai-nilai (*Beliefs and Values*)
2. Keterampilan (*Skills*)
3. Pengalaman (*Experience*)
4. Karakteristik Kepribadian (*Personality Characteristics*)
5. Motivasi (*Motivation*)
6. Isu Emosional (*Emotional*)
7. Kemampuan Intelektual (*Intellectual Ability*)
8. Budaya Organisasi (*Organizational Culture*).”

Beberapa Faktor – Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keyakinan dan Nilai-nilai (*Beliefs and Values*)

Keyakinan dan nilai-nilai merupakan pandangan individu terhadap diri sendiri dan orang lain yang memiliki pengaruh besar terhadap tindakan yang diambil. Individu yang meyakini bahwa dirinya tidak kreatif atau tidak mampu

cenderung tidak berusaha mencari cara baru atau berbeda dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya, keyakinan dan nilai positif akan mendorong individu untuk bertindak lebih inovatif dan bertanggung jawab.

b. Keterampilan (*Skills*)

Keterampilan memainkan peran penting dalam pembentukan kompetensi karena sebagian besar keterampilan dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. Keterampilan seperti berbicara di depan umum, menulis, serta keterampilan teknis lainnya dapat ditingkatkan melalui pelatihan, praktik yang berkelanjutan, dan umpan balik yang konstruktif.

c. Pengalaman (*Experience*)

Pengalaman kerja memengaruhi cara individu memahami dan menyelesaikan tugas. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin baik kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan dan mengambil keputusan secara tepat.

d. Karakteristik Kepribadian (*Personality Characteristics*)

Karakteristik kepribadian, seperti ketelitian, kejujuran, dan kestabilan emosi, turut membentuk kompetensi individu. Karakteristik tersebut memengaruhi cara individu bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas organisasi.

e. Motivasi (*Motivation*)

Motivasi merupakan dorongan internal yang memengaruhi tingkat usaha dan komitmen individu dalam bekerja. Individu dengan motivasi kerja yang tinggi cenderung memiliki kompetensi yang lebih baik karena terdorong untuk terus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya.

f. Isu emosional

Merupakan hambatan yang dapat membatasi kompetensi, takut membuat kesalahan, malu, merasa tidak diinginkan atau tidak dimiliki semua Batasan motivasi dan inisiatif

g. Kemampuan Intelektual (*Intellectual Ability*)

Kemampuan intelektual berkaitan dengan kapasitas individu dalam berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini mendukung individu dalam memahami tugas dan mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan.

h. Budaya Organisasi (*Organizational Culture*)

Budaya organisasi berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran, inovasi, dan pengembangan diri akan mendorong peningkatan kompetensi individu secara berkelanjutan. Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan, untuk mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
2. Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
3. Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
4. Filosofi organisasi yaitu menyangkut misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan kompetensi.

5. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
6. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
7. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sutrisno (2016:28) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi sumber daya manusia meliputi:

1. “Pendidikan dan Pelatihan, tingkat pendidikan formal yang dimiliki aparatur serta pelatihan teknis yang pernah diikuti merupakan faktor utama dalam pembentukan kompetensi. Aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan relevan dan secara rutin mengikuti pelatihan teknis akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih memadai dalam melaksanakan tugasnya.
2. Lingkungan Kerja, kondisi lingkungan kerja yang kondusif, suportif, dan berorientasi pada pengembangan akan mendorong aparatur untuk terus meningkatkan kompetensinya. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menghambat pertumbuhan kompetensi individu.
3. Pengembangan Karier, kesempatan yang diberikan organisasi kepada aparatur untuk berkembang melalui promosi, rotasi jabatan, maupun penugasan baru turut berkontribusi dalam pembentukan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.”

Adapun menurut Sedarmayanti (2017:61), faktor-faktor yang membentuk kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah meliputi:

1. “Latar Belakang Pendidikan, kesesuaian antara latar belakang pendidikan aparatur dengan bidang tugasnya merupakan faktor dasar yang menentukan tingkat penguasaan pengetahuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelatihan dan Bimbingan Teknis, pelatihan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berkelanjutan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknisnya sesuai dengan perkembangan regulasi dan standar yang berlaku.
3. Masa Kerja dan Pengalaman Jabatan, lamanya aparatur bertugas di bidang tertentu secara langsung berkontribusi terhadap pendalaman kompetensi,

karena pengalaman praktis di lapangan memberikan pembelajaran yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pendidikan formal semata.

4. Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi, ketersediaan teknologi dan sistem informasi yang memadai dalam organisasi turut memengaruhi kompetensi aparatur, khususnya dalam hal kemampuan mengelola data dan menyusun laporan keuangan secara akurat dan efisien.”

Lebih lanjut (Nuswantoro & Rahmawati, 2025a) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa:

"Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan laporan keuangan merupakan faktor kunci terciptanya integritas keuangan. SDM yang berkualitas dan berpengalaman dapat memahami logika akuntansi dengan baik, sehingga dapat dihasilkan integritas keuangan. Terdapat tiga unsur penilaian kompetensi yang biasa disebut KSA, yaitu knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), dan attitude (sikap), yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan kompetensi aparatur berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang berasal dari dalam individu seperti keyakinan, motivasi, karakteristik kepribadian, dan kemampuan intelektual, maupun dari luar individu seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, komitmen organisasi, dan budaya organisasi, yang secara bersama-sama menentukan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara profesional, akurat, dan akuntabel.

2.1.2.6 Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu memahami regulasi, melaksanakan prosedur teknis, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, pengukuran kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan melalui aspek yang mampu merepresentasikan kemampuan aparatur secara menyeluruh.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2016:20-21), kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. "Kapasitas Intelektual
2. Kapabilitas Teknis
3. Karakteristik Personal."

Pemilihan ketiga aspek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aspek tersebut mampu menggambarkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun sikap profesional. Adapun penjelasan terkait pengukuran kompetensi sumber daya manusia sebagai berikut:

1. **Kapasitas Intelektual** Kapasitas intelektual berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta sistem pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki kapasitas intelektual yang memadai akan lebih mampu memahami ketentuan teknis dan menerapkannya secara tepat dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah, serta memiliki pengetahuan tentang kriteria dan indikator kualitas laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar yang berlaku.

2. **Kapabilitas Teknis** Kapabilitas teknis mencerminkan kemampuan praktis aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas teknis pengelolaan keuangan daerah, seperti pencatatan transaksi, pengoperasian sistem informasi keuangan, analisis data keuangan, serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kapabilitas teknis yang baik akan mendukung ketepatan dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan dan dapat mengidentifikasi permasalahan teknis akuntansi dan melakukan perbaikan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
3. **Karakteristik Personal** Karakteristik personal berkaitan dengan sikap, integritas, profesionalisme, serta komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas. Karakteristik personal yang baik akan mendorong aparatur untuk bekerja secara jujur, disiplin, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta konsisten dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Sutrisno (2016:27) mengemukakan bahwa pengukuran kompetensi sumber daya manusia mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. “Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu kapasitas intelektual aparatur dalam memahami konsep, regulasi, dan prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Keterampilan (*Skill*), yaitu kapabilitas teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem, melakukan pencatatan, serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Sikap Kerja (*Attitude*), yaitu karakteristik personal aparatur yang tercermin dari perilaku profesional, integritas, dan komitmen dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan akuntabel.”

Selanjutnya, Spencer & Spencer (1993:11) menyatakan bahwa pengukuran kompetensi individu dalam organisasi mencakup:

1. “Pengetahuan (*Knowledge*), yakni kapasitas intelektual individu dalam penguasaan informasi dan pemahaman teknis yang relevan dengan bidang pekerjaan, termasuk pemahaman terhadap standar akuntansi dan regulasi keuangan yang berlaku.
2. Keterampilan (*Skill*), yakni kapabilitas teknis individu dalam melaksanakan tugas tertentu secara tepat dan akurat, termasuk kemampuan analisis data keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Karakteristik Dasar Individu, yang mencakup motif, sifat, dan konsep diri sebagai bagian dari karakteristik personal yang membentuk sikap dan perilaku kerja aparatur dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.”

Adapun menurut Wibowo (2017:271), pengukuran kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik mencakup tiga aspek berikut:

1. “Aspek Kognitif, yang berkaitan dengan kapasitas intelektual aparatur dalam memahami peraturan, kebijakan, dan standar teknis yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah.
2. Aspek Teknis, yang berkaitan dengan kapabilitas teknis aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas operasional seperti pencatatan transaksi keuangan, pengoperasian sistem informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal.
3. Aspek Perilaku, yang berkaitan dengan karakteristik personal aparatur berupa sikap, etos kerja, kedisiplinan, dan komitmen dalam menjalankan tugas secara konsisten sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.”

Sejalan dengan pandangan tersebut, Moeheriono (2014:14) menegaskan bahwa pengukuran kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang efektif harus mencakup:

1. “Kompetensi Teknis, yang diukur dari kapabilitas teknis aparatur dalam mengelola data keuangan, menyusun anggaran, serta menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi kriteria kualitas informasi keuangan yang berlaku.
2. Kompetensi Manajerial, yang diukur dari kapasitas intelektual aparatur dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah secara sistematis.
3. Kompetensi Perilaku, yang diukur dari karakteristik personal aparatur berupa tingkat profesionalisme, integritas, dan komitmen dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab.”

Secara empiris, Rizka S, Zamzami dan Gowon (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

"Terdapat tiga unsur penilaian kompetensi yang biasa disebut KSA, yaitu *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), dan *attitude* (sikap)."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah mencakup tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu kapasitas intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintahan, kapabilitas teknis yang berkaitan dengan kemampuan praktis dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, serta karakteristik personal yang berkaitan dengan sikap, integritas, dan komitmen aparatur dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.

2.1.3 Kepatuhan Perundang-Undangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak hanya menuntut efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, tetapi juga mensyaratkan adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Tanpa adanya kepatuhan aparatur terhadap regulasi yang telah ditetapkan, berbagai sistem dan prosedur keuangan yang telah dirancang sedemikian rupa tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Landasan teoritis yang mendasari pentingnya kepatuhan dalam Pemerintahan Daerah adalah Compliance Theory atau Teori Kepatuhan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Tyler (1990) yang menyatakan bahwa kepatuhan individu terhadap aturan dan hukum dipengaruhi oleh dua perspektif utama, yaitu

perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental memandang kepatuhan sebagai respons individu terhadap sanksi dan insentif, di mana seseorang akan mematuhi aturan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari risiko pelanggaran. Sementara itu, perspektif normatif memandang kepatuhan sebagai cerminan dari nilai-nilai moral dan rasa tanggung jawab individu terhadap kewajiban yang diembannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, kedua perspektif tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa aparatur perlu mematuhi peraturan perundang-undangan bukan sekadar karena adanya sanksi administratif, melainkan juga karena adanya kesadaran profesional akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, Compliance Theory memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana kepatuhan aparatur terhadap regulasi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, dan prosedur administrasi berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Aparatur yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meminimalkan risiko penyimpangan, serta menjaga integritas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Dengan demikian, kepatuhan peraturan perundang-undangan menjadi variabel penting yang perlu dikaji lebih lanjut, sebagaimana diuraikan dalam definisi berikut.

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perundang- Undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan mencerminkan sejauh mana aparatur

pemerintah daerah melaksanakan ketentuan hukum, kebijakan, serta standar yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Nordiawan & Hertianti (2018:18) kepatuhan dalam sektor publik diartikan sebagai berikut:

“Ketaatan aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, serta prosedur administrasi yang berlaku, juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilaksanakan secara tertib, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.”

Menurut Mahmudi (2016:25), kepatuhan peraturan perundang-undangan

dalam konteks pemerintahan daerah didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan merupakan kewajiban aparaturnya pemerintah untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.”

Menurut Halim & Kusufi (2017: 47), kepatuhan peraturan perundang-

undangan dalam pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai berikut:

“Kepatuhan adalah ketaatan aparaturnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut Mardiasmo (2018:23), kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

sektor publik diartikan sebagai berikut:

“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip dasar dalam akuntansi sektor publik yang mengharuskan setiap transaksi dan kegiatan keuangan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dinyatakan sah dan dapat dipercaya.”

Menurut Halim dan Kusufi (2018:44), kepatuhan peraturan perundang-

undangan dalam pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai berikut:

"Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

Dalam standar internasional sektor publik, International Federation of Accountants (2011:12) menekankan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan pada aspek teknis sebagai berikut:

"Compliance involves the adherence to specific rules, regulations, and laws governing the management of financial resources to ensure transparency and prevent the misuse of public assets."

Artinya, kepatuhan melibatkan ketaatan pada aturan, peraturan, dan undang-undang tertentu yang mengatur pengelolaan sumber daya keuangan untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan aset publik.

Secara empiris, pentingnya kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dibuktikan dalam berbagai penelitian terdahulu. Damri & Degustina (2021) menunjukkan bahwa:

"Kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah membuktikan aparatur yang patuh terhadap peraturan cenderung mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan."

Selanjutnya Semruwati, Kurniawan dan Triantoro (2022) dalam penelitiannya menegaskan bahwa:

"Temuan masalah yang selalu ada dan selalu terulang dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang-undangan, yang menunjukkan pentingnya kepatuhan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel."

Sejalan dengan hal tersebut, Silfiani, Wijayanto & Fauzi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Aparatur pemerintah daerah yang memiliki pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti lebih mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan akuntabel, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan peraturan perundang-undangan merupakan ketaatan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan hukum, standar akuntansi pemerintahan, serta prosedur administrasi yang berlaku, guna menghasilkan laporan keuangan yang tertib, sah, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.3.2 Manfaat Kepatuhan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan mencerminkan ketaatan aparatur terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Menurut Mahmudi (2019:29),

“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bermanfaat untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.”

Selanjutnya, Halim & Kusufi (2018:47) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan tertib administrasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.”

Nordiawan & Hertianti (2010:88) mengemukakan bahwa :

“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memberikan manfaat berupa meningkatnya keandalan informasi keuangan yang dihasilkan sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.”

Mardiasmo (2018:24) juga menyatakan bahwa :

“Kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.”

Penelitian Rahmawati et al. (2022) menunjukkan bahwa :

“Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi penganggaran dan akuntansi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik serta memperoleh opini audit yang lebih tinggi.”

Selanjutnya, Pratama dan Yulianto (2020) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan.”

Berdasarkan pendapat para ahli dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat kepatuhan perundang-undangan meliputi terciptanya tertib administrasi, meningkatnya kualitas laporan keuangan, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, berkurangnya risiko penyimpangan, meningkatnya efektivitas pengendalian internal, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2.1.3.3 Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang jelas dan berjenjang. Regulasi tersebut berfungsi sebagai

pedoman hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003) menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa:

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Undang-Undang ini menjadi fondasi pengaturan keuangan negara secara menyeluruh, termasuk keuangan daerah, yang mewajibkan setiap pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara turut mengatur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah. Regulasi ini menjelaskan bahwa:

“Pejabat perbendaharaan negara wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan

tugasnya secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (2004) menegaskan bahwa:

“Pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.”

Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga tingkat kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan secara langsung memengaruhi opini audit yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014) menegaskan bahwa:

“Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.”

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa:

“Setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Regulasi ini memperkuat kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar sebagai wujud nyata kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menegaskan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, agar informasi keuangan yang dihasilkan bersifat andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.”

Kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena penerapan standar yang konsisten akan menghasilkan informasi keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan transparan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019) menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tata cara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah secara teknis dan operasional. Kepatuhan terhadap Permendagri ini diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Selain regulasi terkait tata kelola keuangan daerah, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah juga harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menjadi acuan dalam pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah agar laporan keuangan yang dihasilkan bersifat andal, relevan, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilandasi oleh kerangka regulasi yang berjenjang dan saling melengkapi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, yang secara keseluruhan mewajibkan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum serta Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.3.4 Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan bagian penting dari kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. SAP berfungsi sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah daerah agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara normatif, penerapan SAP diwajibkan bagi seluruh entitas pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Kepatuhan terhadap SAP

mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan praktik akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Menurut Mahmudi (2016:21) menjelaskan bahwa:

“Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas akuntabilitas keuangan sektor publik. Aparatur yang patuh terhadap SAP akan lebih mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.”

Menurut Nordiawan (2017:195), kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Pemerintahan menunjukkan bahwa:

“Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip dan ketentuan akuntansi secara konsisten pada setiap tahapan pelaporan keuangan. Kepatuhan ini berkaitan dengan hasil akhir laporan keuangan dan proses pencatatan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan SAP.”

Sejalan dengan pendapat tersebut, Halim (2021:52) Halim (2021:52)

menyatakan bahwa:

“Penerapan SAP secara konsisten akan meminimalkan kesalahan pencatatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap SAP menjadi dasar penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut, Mardiasmo (2018:27) menegaskan bahwa:

“Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan cerminan profesionalisme aparatur dalam menjalankan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Aparatur yang memahami dan menerapkan SAP secara konsisten akan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.”

Adapun menurut Bastian (2014:22), kepatuhan terhadap SAP dalam pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai:

“Ketaatan pemerintah daerah dalam menerapkan seluruh prinsip, kebijakan, dan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai dari pengakuan transaksi, pengukuran nilai aset dan

kewajiban, penyajian laporan keuangan, hingga pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.”

Aspek kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek utama. Nordiawan (2017:178) mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap SAP dalam pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. “Kepatuhan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi, yaitu kepatuhan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP, termasuk penggunaan basis akuntansi, pengakuan pendapatan dan belanja, serta perlakuan akuntansi atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Kepatuhan dalam Penyajian Laporan Keuangan, yaitu kepatuhan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan komponen dan format laporan keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Kepatuhan dalam Pengungkapan Informasi Keuangan, yaitu kepatuhan dalam mengungkapkan informasi keuangan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan ketentuan pengungkapan yang ditetapkan dalam SAP.”

Sejalan dengan ketiga aspek tersebut, Halim (2021:55) menambahkan

bahwa:

“Kepatuhan terhadap SAP tidak hanya dinilai dari kelengkapan komponen laporan keuangan yang disajikan, tetapi juga dari konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut penting untuk menjaga komparabilitas laporan keuangan pemerintah daerah antar periode pelaporan.”

Secara empiris, Damri SM & Frilla Degustina (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang secara konsisten menerapkan SAP dalam setiap tahapan penyusunan laporan keuangan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan mendapat penilaian yang lebih baik dari auditor eksternal.”

Rahmawati et al. (2022) turut memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa:

“Tingkat kepatuhan terhadap SAP yang tinggi akan meminimalkan temuan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, karena aparatur yang patuh terhadap standar akuntansi yang berlaku akan lebih cermat dalam melakukan pencatatan, pengakuan, dan penyajian transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan ketaatan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan seluruh prinsip, kebijakan, dan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP secara konsisten pada setiap tahapan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.3.5 Pengukuran Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan ketaatan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan regulasi, prosedur, dan standar yang berlaku. Indikator kepatuhan ini menunjukkan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Nordiawan (2017:38) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sektor publik tercermin dari konsistensi aparatur dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi, serta standar akuntansi pemerintahan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan.”

Sejalan dengan itu, Bastian (2019:211) menyatakan bahwa kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam sektor publik ditunjukkan melalui:

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, didukung oleh ketertiban administrasi serta penyajian laporan

keuangan yang akuntabel. Kepatuhan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan publik.”

Adapun menurut Mahmudi (2016:29), pengukuran kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari:

“Sejauh mana aparaturnya pemerintah daerah melaksanakan setiap kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari ketaatan terhadap regulasi, konsistensi penerapan standar akuntansi, ketertiban administrasi, hingga ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berwenang.”

Mardiasmo (2018:31) juga mengemukakan bahwa pengukuran kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sektor publik mencakup:

“Ketaatan aparaturnya dalam menjalankan prosedur pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan, konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta kemampuan aparaturnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengawasan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan atas kualitas pengelolaan keuangan daerah.”

Berdasarkan sintesis teori Nordiawan (2017:37), kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui sebagai berikut:

1. “Kepatuhan terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu ketaatan aparaturnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan teknis lainnya.
2. Kepatuhan terhadap Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan, yaitu ketaatan aparaturnya dalam melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu ketaatan aparaturnya pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten dalam pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Ketertiban Administrasi dan Ketepatan Waktu Pelaporan, yaitu ketaatan dalam menjaga kelengkapan dokumen, keteraturan administrasi keuangan, serta ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Pengawasan, yaitu ketaatan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan

rekomendasi aparat pengawasan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.”

Sejalan dengan kelima pengukuran tersebut, Halim (2021:58) menegaskan bahwa:

“Pengukuran kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu aspek saja, melainkan harus mencakup keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan secara komprehensif, mulai dari ketaatan terhadap regulasi, prosedur, standar akuntansi, ketertiban administrasi, hingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.”

Secara empiris, Damri SM & Frilla Degustina (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Pengukuran kepatuhan aparat pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari konsistensi penerapan regulasi dan SAP dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi terbukti mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan mendapat penilaian yang lebih baik dari auditor eksternal.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kepatuhan peraturan perundang-undangan aparat pemerintah daerah mencakup ketaatan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintahan, ketertiban administrasi, ketepatan waktu pelaporan, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, yang secara bersama-sama menentukan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.3.6 Unsur – Unsur Kepatuhan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berkaitan dengan ketaatan aparat pemerintah dalam melaksanakan seluruh proses keuangan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan tertib administrasi, keabsahan pengelolaan keuangan, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan sintesis teori Nordiawan (2017:178) serta ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, kepatuhan perundang-undangan dalam penelitian ini terdiri atas dua unsur utama, yaitu:

1. “Kepatuhan terhadap Peraturan Pengelolaan Anggaran
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi dan Pelaporan.”

Pemilihan kedua unsur tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merepresentasikan area utama kepatuhan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu pada tahap penganggaran serta tahap akuntansi dan pelaporan keuangan. Adapun penjelasan terkait pengukuran kepatuhan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Pengelolaan Anggaran
Kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan anggaran berkaitan dengan ketaatan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut tercermin dari ketepatan waktu penetapan APBD, kesesuaian realisasi belanja dengan masa anggaran, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi yang berlaku.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Akuntansi dan Pelaporan
Ketaatan aparatur dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta prosedur

penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Kepatuhan pada aspek ini tercermin dari konsistensi penerapan basis akuntansi, ketepatan penyajian laporan keuangan, serta ketepatan waktu penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan kedua unsur tersebut, Mahmudi (2016:31) mengemukakan bahwa pengukuran kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup:

“Ketaatan aparaturnya dalam melaksanakan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam setiap tahapan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Kedua unsur tersebut merupakan cerminan nyata dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang telah ditetapkan.”

Selanjutnya Bastian (2019:214) juga menegaskan bahwa:

“Pengukuran kepatuhan dalam pengelolaan keuangan sektor publik dapat dilakukan melalui penilaian terhadap ketaatan aparaturnya dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai regulasi serta ketaatan dalam menerapkan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi pada kedua unsur tersebut akan berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.”

Lebih lanjut, Halim (2021:61) turut mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan anggaran dan peraturan akuntansi pemerintahan merupakan dua pilar utama dalam mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah secara keseluruhan. Aparatur yang patuh terhadap kedua unsur tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang tertib, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.”

Secara empiris, Damri SM & Frilla Degustina (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Kepatuhan aparaturnya terhadap peraturan pengelolaan anggaran dan peraturan akuntansi pemerintahan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aparatur yang secara konsisten melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan menerapkan SAP dengan benar menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Dengan menggunakan kedua unsur tersebut, pengukuran kepatuhan perundang-undangan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat ketaatan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama yaitu kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan anggaran yang tercermin dari ketepatan waktu penetapan APBD dan kesesuaian realisasi belanja, serta kepatuhan terhadap peraturan akuntansi dan pelaporan yang tercermin dari konsistensi penerapan SAP dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yang secara bersama-sama menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Informasi yang berkualitas tidak hanya diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya publik, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam Pemerintah Daerah, kualitas laporan keuangan menjadi faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, tujuan penyusunannya, karakteristik kualitas, faktor-faktor yang memengaruhi, serta komponen laporan keuangan menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini meliputi pengertian laporan keuangan pemerintah daerah, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta komponen laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sarana utama dalam penyampaian informasi keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Secara regulatif, landasan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 28, yang menyebutkan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan, yang meliputi masyarakat, lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak pemberi donasi, investor, kreditor, serta pemerintah.”

Selain regulasi umum tersebut, pemerintah juga menerbitkan regulasi teknis terbaru yang relevan dengan karakteristik aset tertentu pada pemerintah daerah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 20 Agrikultur. Regulasi ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis, yaitu tanaman dan hewan hidup, serta produk agrikultur yang dihasilkan dari aset tersebut. Hal ini menjadi relevan khususnya bagi Perangkat Daerah yang memiliki dan mengelola aset agrikultur, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sehingga kepatuhan terhadap standar akuntansi turut mencakup kesesuaian perlakuan akuntansi atas aset biologis yang dimiliki dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada tingkat pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020) secara lebih spesifik mendefinisikan Laporan Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Berdasarkan sudut pandang akademis. Yadiati (2017:6) memandang laporan keuangan dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai:

“Laporan keuangan merupakan satu dari berbagai informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan.”

Memperdalam perspektif tersebut khususnya dalam ranah sektor publik, Bastian (2019:247) memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menegaskan bahwa:

“Laporan Keuangan Pemerintah daerah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Pemerintah Daerah, guna menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas suatu entitas.”

Shah (2007:134) secara eksplisit menempatkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada warga negara, dengan mendefinisikannya sebagai berikut:

“Local government financial reports are the primary means of demonstrating a government's accountability at the local level for the resources entrusted to it by the citizens.”

Relevan dengan pandangan tersebut, Halim (2016:43) memperjelas bahwa laporan keuangan daerah harus disusun berdasarkan standar yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban yang terstruktur, sebagaimana dinyatakannya:

“Laporan keuangan daerah adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan secara terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan pemerintah daerah, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.”

Lebih lanjut, Mahmudi (2019:11) menekankan bahwa agar laporan keuangan dapat benar-benar berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang efektif, maka kualitasnya menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan:

“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.”

Mempertegas hal tersebut, Nordiawan dan Hertianti (2018:157) merinci cakupan informasi yang seharusnya termuat dalam laporan keuangan pemerintah agar dapat memenuhi fungsinya secara optimal:

"Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya."

Dalam kerangka yang lebih luas, Mardiasmo (2018:35) menempatkan laporan keuangan tidak hanya sebagai output teknis akuntansi, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik:

"Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah kepada masyarakat."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan terstruktur yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan tidak sekadar berfungsi sebagai media pelaporan administratif, melainkan berperan strategis sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, dan dasar

pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan, yang kualitasnya ditentukan oleh pemenuhan karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, melalui dukungan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, serta efektivitas pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan konsep fundamental dalam akuntansi sektor publik karena berkaitan dengan kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai kinerja keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Menurut Mahmudi (2016:12) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

“Kualitas Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang dimana laporan keuangan tersebut relevan dan andal, bebas dari kesalahan material, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.”

Melengkapi pandangan tersebut, Bastian (2019:24) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kandungan informasinya, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap standar yang berlaku:

“Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik dan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta mampu menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah secara wajar.”

Senada dengan hal tersebut, namun dengan penekanan pada dimensi pertanggungjawaban publik, Mardiasmo (2018:10) menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menjadi sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.”

Memperluas perspektif tersebut, Erlina & Rasdianto (2020:29) memandang kualitas laporan keuangan dari sisi proses penyusunannya, dengan mendefinisikan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Secara normatif, kerangka pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh terpenuhinya karakteristik kualitatif informasi keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.”

Sejalan dengan ketentuan regulatif tersebut, Halim dan Kusufi (2017:45) mempertegas bahwa karakteristik kualitatif tersebut merupakan prasyarat mutlak agar laporan keuangan dapat memberikan manfaat nyata:

“Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalamnya dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.”

Memperkuat pandangan tersebut dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, Nordiawan (2019:67) menambahkan bahwa kualitas laporan

keuangan juga erat kaitannya dengan sistem yang menopang proses penyusunannya:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kualitas sistem akuntansi yang diterapkan, karena laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu siklus akuntansi yang harus dapat diandalkan, tepat waktu, dan relevan bagi kebutuhan penggunaannya.”

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Sujarweni (2015:112)

menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan efektivitas keseluruhan tata kelola keuangan suatu daerah:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Sementara itu, Yuliani dan Agustini (2016:98) memandang kualitas laporan

keuangan dari perspektif yang lebih operasional dengan menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi secara lengkap, cermat, dan tepat waktu, serta disusun oleh sumber daya manusia yang kompeten dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai sebagai fondasi utama pertanggungjawaban keuangan daerah.”

Sejalan dengan temuan tersebut, Sari dan Witono (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa:

“Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan konsisten terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena sistem yang tertib dan terstruktur menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan.”

Memperluas temuan tersebut, Pramudiarta dan Januarti (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor determinan yang secara bersamaan berkontribusi nyata terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebab kedua faktor ini secara langsung memengaruhi keandalan dan ketepatan waktu penyajian informasi keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang tertib sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan, posisi keuangan, serta akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya publik.

Secara normatif, tujuan pelaporan keuangan pemerintah telah dirumuskan secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 26, yang menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk:

1. “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya."

Sejalan dengan ketentuan regulatif tersebut, Bastian (2019:247) merinci tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik dari perspektif akademis, yakni untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:

1. "Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya serta memenuhi kewajiban dan komitmennya
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan yang terjadi di dalamnya
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, serta pencapaian tujuan."

Dalam konteks pemerintahan daerah secara khusus, Mardiasmo (2018:159) menegaskan bahwa tujuan laporan keuangan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pertanggungjawaban kepada publik:

“Laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga pengawas atas pengelolaan keuangan publik serta sebagai alat untuk menilai transparansi dan kinerja keuangan pemerintah daerah.”

Selanjutnya Kasmir (2018:10) turut memberikan pandangan yang lebih umum mengenai tujuan laporan keuangan:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.”

Melengkapi pandangan tersebut, Yadiati (2017:6) menekankan pengambilan keputusan bagi pihak eksternal sebagai tujuan utama laporan keuangan:

“Laporan keuangan digunakan dengan tujuan sarana pengambilan keputusan bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Dengan laporan keuangan pihak eksternal yaitu investor dapat mengetahui tingkat keamanan investasinya serta dividen yang diharapkan dan bagi kreditur bertujuan dapat mengetahui dan memprediksi kestabilan pengambilan keputusan melalui laporan keuangan.”

Memperluas perspektif tersebut, Halim (2016:51) menegaskan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah daerah juga mencakup penyediaan informasi bagi keperluan evaluasi dan pengawasan:

“Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Nordiawan dan Hertianti (2018:43) menambahkan bahwa tujuan laporan keuangan juga erat kaitannya dengan perwujudan akuntabilitas horizontal kepada lembaga legislatif:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi yang berguna bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya, serta menilai apakah pemerintah daerah telah melaksanakan anggarannya secara efektif dan efisien.”

Mahmudi (2019:18) mempertegas bahwa tujuan laporan keuangan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah:

“Tujuan akhir penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah meningkatkan kepercayaan publik melalui penyajian informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dapat menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada kesejahteraan publik.”

Berbagai tujuan teoritis tersebut selanjutnya diperkuat oleh temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu. Faristina dan Waluyo (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun secara tepat waktu dan sesuai standar terbukti lebih efektif dalam memenuhi tujuannya sebagai sarana akuntabilitas, karena informasi yang disajikan dapat digunakan secara optimal oleh DPRD dan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah.”

Sejalan dengan hal tersebut, Andriani dan Kuncoro (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa:

“Pemenuhan tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintahan, di mana pemerintah daerah yang menerapkan standar secara konsisten menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan bermanfaat bagi para penggunanya.”

Memperkuat temuan tersebut, Kusuma dan Lutfi (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa:

“Ketercapaian tujuan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dipengaruhi secara signifikan oleh komitmen manajemen dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga kedua faktor tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah.”

Melengkapi berbagai temuan di atas, Wahyuni dan Sari (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa:

“Laporan keuangan yang mampu mencapai tujuannya sebagai sarana evaluasi kinerja terbukti berkorelasi positif dengan opini audit yang baik, karena informasi yang disajikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan

pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan, sarana evaluasi kinerja, serta instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

2.1.4.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai dengan peran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Halim (2021:41), Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholder*), yang meliputi:

1. “DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.”
2. Badan Pengawas Keuangan
Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”
3. Investor, Kreditor, dan Donatur
Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.”
4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi dan akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM dan lain-lain.”

5. Rakyat
Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau menerima produk/jasa dari pemerintah daerah.”
6. Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.”
7. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi)
Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berikut klasifikasi

pengguna Laporan Keuangan :

1. “Masyarakat
2. Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.”

Menurut Rusmana et al., (2017:15), model pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu:

1. “Eksekutif (*Management*).
2. Legislatif (*Legislatif bodies*).
3. APIP (*Oversight bodies*).
4. Pegawai (*Employees*).
5. Pemasok (*Vendors*).
6. Penerima Jasa (*Service recipients*).
7. Investor (*Investors*).
8. Pemberi hibah (*Grantors*).
9. Pembayar pajak (*Tax Payers*).”

Nordiawan dan Hertianti (2018:61) menambahkan bahwa beragamnya pengguna laporan keuangan menuntut penyajian informasi yang komprehensif dan mudah dipahami oleh semua pihak:

"Keberagaman pengguna laporan keuangan pemerintah daerah menuntut penyajian informasi yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga dapat dipahami oleh berbagai kalangan, mulai dari aparatur pemerintah, lembaga legislatif, hingga masyarakat umum yang memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang beragam."

Mahmudi (2019:23) menegaskan bahwa perbedaan kebutuhan antarpengguna laporan keuangan menjadi alasan utama mengapa laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif secara menyeluruh:

"Setiap kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Masyarakat membutuhkan informasi untuk menilai pertanggungjawaban, legislatif membutuhkan informasi untuk fungsi pengawasan, sedangkan investor dan kreditor membutuhkan informasi untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya."

Halim dan Kusufi (2017:38) menekankan bahwa pengguna internal pun memiliki peran penting sebagai pengguna laporan keuangan pemerintah daerah:

"Selain pengguna eksternal, pengguna internal laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari pimpinan satuan kerja dan manajemen pemerintah daerah juga memiliki kepentingan yang signifikan, karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah."

Mardiasmo (2018:165) mempertegas bahwa peran masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan merupakan cerminan dari prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan:

"Masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik merupakan pengguna utama laporan keuangan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat merupakan wujud nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas demokratis yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah."

Temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu turut memperkuat pemahaman mengenai pengguna laporan keuangan. Oktarina dan Mimba (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

"Pemahaman pemerintah daerah terhadap kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan terbukti berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan, di mana pemerintah daerah yang berorientasi pada pengguna menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan transparan."

Sejalan dengan temuan tersebut, Rahayu dan Andini (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa:

"Tingkat aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah bagi masyarakat sebagai pengguna eksternal berpengaruh signifikan terhadap persepsi akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga upaya peningkatan keterbukaan informasi keuangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan."

Nugroho dan Prasetyo (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa:

"Keberagaman pengguna laporan keuangan pemerintah daerah menuntut adanya penyesuaian dalam format penyajian, di mana laporan keuangan yang disajikan dalam bahasa yang lebih sederhana dan informatif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah."

Melengkapi berbagai temuan di atas, Fadilah dan Mulyadi (2018) dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa:

"Lembaga legislatif sebagai salah satu pengguna utama laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan, karena intensitas penggunaan laporan keuangan oleh DPRD dalam fungsi pengawasan berkorelasi positif dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengguna laporan keuangan pemerintah daerah mencakup berbagai pihak dengan kebutuhan informasi yang beragam, mulai dari masyarakat, lembaga legislatif, badan pengawas, investor, kreditor, donatur, pemerintah pusat, hingga pengguna internal pemerintah daerah itu sendiri. Keberagaman pengguna tersebut menuntut penyajian laporan keuangan yang komprehensif, transparan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua pihak, sehingga laporan keuangan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4.5 Jenis - jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sarana utama dalam menyampaikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Agar informasi yang

disajikan lengkap dan komprehensif, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan. Menurut Bastian (2019:247), Komponen laporan keuangan yang lengkap meliputi beberapa laporan utama yaitu:

1. “Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Kinerja Keuangan.
3. Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto.
4. Laporan Arus Kas.
5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

Adapun penjelasan terkait laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Secara minimum laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos tertentu.

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Defisit)

Laporan kinerja keuangan menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Laporan ini menunjukkan hasil kegiatan operasional pemerintah daerah yang tercermin dalam surplus atau defisit, serta digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto

Laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan kekayaan bersih pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Perubahan tersebut dapat berasal dari surplus atau defisit periode berjalan, kontribusi pemilik, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi ekuitas pemerintah daerah.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini berguna untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas dan memenuhi kebutuhan kasnya.

5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi tambahan atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada pengguna laporan keuangan. Catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 9, laporan keuangan pemerintah terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. “Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).”

Adapun penjelasan terkait komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah selama satu periode anggaran. Laporan ini digunakan untuk menilai tingkat ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan serta sebagai alat evaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode pelaporan. Laporan ini menunjukkan penggunaan dan sisa anggaran yang masih tersedia serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola surplus anggaran.

3. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca memberikan gambaran mengenai kekayaan bersih pemerintah daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban pemerintah daerah selama satu periode pelaporan berdasarkan basis akrual. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja operasional pemerintah daerah dan menunjukkan hasil kegiatan operasional dalam bentuk surplus atau defisit operasional.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini berguna untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas serta memenuhi kebutuhan kasnya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh surplus atau defisit operasional, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, serta transaksi lain yang memengaruhi ekuitas pemerintah daerah.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan naratif dan rincian atas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama. CaLK memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta pengungkapan lain yang diperlukan agar laporan keuangan dapat dipahami secara memadai oleh pengguna.

Memperkuat ketentuan tersebut, Halim (2016:73) menegaskan pentingnya kelengkapan komponen laporan keuangan dalam mendukung fungsi pertanggungjawaban:

“Kelengkapan komponen laporan keuangan pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penyajian informasi keuangan yang komprehensif. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran utuh mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan.”

Nordiawan dan Hertianti (2018:89) menambahkan bahwa keberadaan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan:

“Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah, karena memuat penjelasan yang memungkinkan pengguna memahami secara memadai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, termasuk kebijakan akuntansi, asumsi yang digunakan, dan pengungkapan lain yang dipersyaratkan standar.”

Mahmudi (2019:33) menekankan bahwa Laporan Realisasi Anggaran memiliki posisi strategis dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah:

"Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang paling fundamental bagi pemerintah daerah karena mencerminkan tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran. LRA menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat dan legislatif dalam menilai apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pendapatan dan belanja sesuai dengan yang telah disetujui."

Erlina dan Rasdianto (2020:67) mempertegas bahwa penerapan basis akrual telah memperluas cakupan komponen laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan:

“Dengan diterapkannya basis akrual melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih lengkap dibandingkan sebelumnya, karena kini mencakup Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kinerja dan posisi keuangan pemerintah daerah.”

Melengkapi berbagai temuan di atas, Sani et al. (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa:

"Pemerintah daerah yang secara konsisten menyajikan seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi, yang tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari tujuh komponen utama yang saling

melengkapi, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang keseluruhannya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Kelengkapan dan kesesuaian penyajian seluruh komponen tersebut merupakan prasyarat terwujudnya laporan keuangan yang komprehensif, andal, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik kepada seluruh pemangku kepentingan.

2.1.4.6 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. Menurut Halim (2021:309), beberapa faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. “Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aparatur pengelola keuangan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai mengenai akuntansi pemerintahan dan regulasi keuangan daerah akan mampu menyusun laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kompetensi yang rendah berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan penyajian laporan keuangan.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap standar akuntansi akan meningkatkan keandalan dan keterbandingan laporan keuangan.

3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang efektif berperan dalam menjamin keandalan informasi keuangan. Pengendalian internal yang baik dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai, proses pelaporan keuangan dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah juga memengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan menimbulkan temuan audit.

5. Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dukungan pimpinan dan komitmen organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas akan mendorong penerapan standar, pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi secara konsisten. Komitmen manajemen yang tinggi akan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.”

Menurut Erinna (2020) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas

laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi sumberdaya manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi terhadap kinerja.
3. Good Governance Good governance merupakan system dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efisiensi sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani yang Makmur, sejahtera dan mandiri.”

Melengkapi berbagai faktor tersebut, Mahmudi (2019:41) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi kini menjadi faktor yang semakin krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan:

"Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Sistem informasi yang terintegrasi dan memadai akan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keandalan proses pengolahan data keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas." Nordiawan dan Hertianti (2018:113) menambahkan bahwa faktor

kepemimpinan dan budaya organisasi turut memengaruhi kualitas laporan keuangan secara tidak langsung:

"Kepemimpinan yang berintegritas dan budaya organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas merupakan faktor pendukung yang secara tidak langsung memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong aparatur untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab." Mardiasmo (2018:171) menegaskan bahwa penerapan pengawasan

eksternal yang efektif juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan:

"Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat merupakan faktor eksternal yang turut mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena temuan-temuan audit yang disampaikan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaporan keuangannya." Halim dan Kusufi (2017:89) menekankan bahwa faktor regulasi dan

kerangka hukum yang jelas merupakan prasyarat bagi terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas:

"Kejelasan regulasi dan kerangka hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor fundamental yang menentukan kualitas laporan keuangan, karena regulasi yang jelas memberikan panduan yang pasti bagi aparatur dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan."

Melengkapi berbagai temuan di atas, Sholohah et al. (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa:

"Komitmen manajemen puncak merupakan faktor determinan yang paling dominan dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena tanpa dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan, penerapan standar akuntansi, pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi tidak akan dapat berjalan secara konsisten dan efektif."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, komitmen manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip-prinsip good governance. Interaksi antara seluruh faktor tersebut secara simultan menentukan tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan pada seluruh aspek yang memengaruhinya.

2.1.4.7 Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai kinerja keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta prinsip akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan unsur penting yang menentukan tingkat kegunaan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,

tetapi juga harus memenuhi karakteristik kualitatif agar informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pemenuhan karakteristik tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mahmudi (2013:21), menjelaskan bahwa definisi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut :

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan persyaratan penting agar informasi keuangan sektor publik memiliki nilai guna bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan kinerja entitas pemerintah.”

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018:159) menyatakan bahwa :

“Laporan keuangan sektor publik harus memenuhi karakteristik kualitatif agar informasi yang disajikan dapat digunakan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran I kerangka konseptual laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat dipahami
4. Dapat dibandingkan.”

Adapun penjelasan terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai

berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya mampu mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini serta memprediksi

masa yang akan datang, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya. Informasi yang relevan memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi membantu pengguna memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data masa lalu dan masa kini;
- c) Tepat waktu, yaitu informasi disajikan pada waktu yang tepat sehingga masih memiliki nilai guna dalam pengambilan keputusan; dan
- d) Lengkap, yaitu informasi disajikan selengkap mungkin mencakup seluruh informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta diungkapkan secara jelas untuk menghindari kesalahan penafsiran.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan secara jujur transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan;
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi yang disajikan dapat diuji dan menghasilkan kesimpulan yang relatif sama apabila dilakukan oleh pihak yang berbeda; dan

- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain. Perbandingan dapat dilakukan secara internal antarperiode dalam satu entitas maupun secara eksternal antarentitas. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi menjadi syarat penting agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Adapun menurut Bastian (2019:99-102), kualitas laporan keuangan, yaitu:

1. “Dapat dipahami
2. Relevansi
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan.”

Adapun penjelasan terkait kualitas laporan keuangan tersebut sebagai

berikut :

1. Dapat Dipahami

Dapat dipahami berkaitan dengan penyajian informasi keuangan dalam bentuk yang jelas, ringkas, dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai mengenai aktivitas pemerintahan dan akuntansi sektor publik

2. Relevansi

Relevansi berkaitan dengan kemampuan informasi dalam laporan keuangan untuk memengaruhi keputusan pengguna serta evaluasi peristiwa dimasa lalu, masa kini, dan masa depan. Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediktif dan nilai penegasan serta disajikan secara tepat waktu sehingga berguna dalam proses pengambilan keputusan. Adapun kelalaian dalam mencantumkan informasi keuangan dapat mengubah keputusan ekonomi.

3. Keandalan

Andal berkaitan dengan tingkat keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang andal harus bebas dari bias pihak tertentu, kesalahan material, tidak menyesatkan, serta disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi sehingga dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Dapat Dibandingkan

Dapat dibandingkan berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antarperiode maupun antarentitas. Keterbandingan dicapai melalui penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten serta pengungkapan yang memadai atas setiap perubahan

kebijakan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan yang digunakan dilakukan secara transparan.

Halim dan Kusufi (2017:101) memperkuat pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa keempat karakteristik kualitatif tersebut bersifat hierarkis dan saling berkaitan:

"Keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Relevansi dan keandalan merupakan dua karakteristik utama yang paling fundamental, sedangkan keterbandingan dan keterpahaman merupakan karakteristik pendukung yang memperkuat nilai guna informasi keuangan bagi penggunaannya."

Nordiawan dan Hertianti (2018:127) menambahkan bahwa karakteristik ketepatan waktu merupakan bagian tidak terpisahkan dari dimensi relevansi:

"Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan unsur penting dari karakteristik relevansi, karena informasi keuangan yang disajikan terlambat akan kehilangan kemampuannya dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Pemerintah daerah yang secara konsisten menyampaikan laporan keuangan tepat waktu menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan karakteristik kualitatif yang telah ditetapkan."

Erlina dan Rasdianto (2020:83) menekankan bahwa karakteristik keandalan memiliki posisi yang sangat kritis dalam konteks audit laporan keuangan pemerintah daerah:

"Karakteristik keandalan merupakan karakteristik yang paling erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, karena laporan keuangan yang andal mensyaratkan informasi yang bebas dari salah saji material, didukung oleh bukti yang memadai, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku."

Mahmudi (2019:47) mempertegas bahwa pengukuran kualitas laporan keuangan melalui keempat karakteristik tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial:

"Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu atau dua karakteristik saja, melainkan harus mencakup keseluruhan dimensi karakteristik kualitatif secara

komprehensif, karena kekurangan pada salah satu dimensi akan berdampak pada menurunnya kualitas informasi keuangan secara keseluruhan."

Mardiasmo (2018:177) menambahkan bahwa pemenuhan karakteristik kualitatif secara menyeluruh merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik:

"Pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan secara menyeluruh merupakan fondasi dari tata kelola keuangan daerah yang baik. Pemerintah daerah yang secara konsisten menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, menunjukkan tingkat maturitas pengelolaan keuangan yang tinggi dan layak mendapat kepercayaan dari masyarakat."

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan kriteria normatif dan konseptual yang menjadi tolok ukur kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Keempat karakteristik tersebut bersifat saling melengkapi dan harus dipenuhi secara menyeluruh agar laporan keuangan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, dan dasar pengambilan keputusan yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab.

2.1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan empiris yang penting dalam suatu penelitian karena memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel yang diteliti. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi untuk memperkuat dasar teoritis, mengidentifikasi

pola hubungan antarvariabel, serta menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, kajian penelitian terdahulu difokuskan pada penelitian-penelitian yang membahas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa, Sofyan Syamsudin, & Andika Rusli (2025)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik penerapan SAP dan kompetensi aparatur, maka kualitas laporan keuangan	Persamaan terletak pada variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, objek penelitian pada sektor publik, serta penggunaan pendekatan kuantitatif.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel penerapan SAP dan kompetensi SDM dengan objek pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan dengan objek perangkat daerah

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			yang dihasilkan semakin meningkat.		Pemerintah Kota Cimahi.
2	Damri SM & Frilla Degustia (2021)	Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Persamaan terdapat pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta penggunaan metode kuantitatif pada sektor pemerintahan.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel sistem pengendalian intern dan sistem informasi keuangan daerah, sedangkan penelitian penulis menekankan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan dengan objek Pemerintah Kota Cimahi.
3	Christina (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kompetensi dan pengalaman pengelola barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan etika tidak	Persamaan terletak pada variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan objek sektor publik.	Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan barang milik daerah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepatuhan peraturan perundang-

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			berpengaruh signifikan.		undangan pada perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi.
4	Dewi Andini & Yusrawati (2016)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Persamaan terletak pada variabel kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan dengan objek Pemerintah Kota Cimahi.
5	Antonia Jultri, Anwar Made, & Doni Wirshandono Y. (2021)	Pengaruh Kompetensi SDM, SAP, SAKD, dan New Public Management terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kompetensi SDM, SAP, dan New Public Management berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan SAKD berpengaruh negatif signifikan.	Persamaan terdapat pada pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah dan pendekatan kuantitatif.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan New Public Management, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada aspek akuntabilitas dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kota Cimahi.

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Mira Amalia & Sulistia Suwondo (2023)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Persamaan terletak pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penggunaan survei kuantitatif.	Penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan penambahan variabel kepatuhan peraturan perundang-undangan.
7	Shinta Permata Sari & Wayan Novitasari (2022)	Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java	Temuan audit dan belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran legislatif dan pendapatan transfer tidak berpengaruh.	Persamaan terletak pada objek pemerintah daerah dan tujuan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan.	Penelitian terdahulu berfokus pada tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cimahi.
8	Lia Candra Inata, Erwin	Financial Statements Disclosure on	Budaya politik dan ukuran pemerintah	Persamaan terletak pada objek penelitian	Penelitian terdahulu berfokus pada tingkat

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Saraswati , & Abdul Ghofar (2022)	Indonesian Local Government : IPSAS and PSAP Disclosure Approach	daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kondisi keuangan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh.	pemerintah daerah serta tujuan menilai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik.	pengungkapan laporan keuangan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Cimahi.
9	Elvira Zeyn (2011)	Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi	Good governance dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah, dengan komitmen organisasi memperkuat hubungan tersebut.	Persamaan terletak pada pembahasan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik.	Penelitian terdahulu menjadikan akuntabilitas keuangan sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian penulis menjadikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel independen yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					daerah Kota Cimahi.
10	Muhammad Adje Nuswantoro & Evi Rahmawati (2025)	Exploring Financial Reporting Quality: Evidence from Indonesian Local Governments	Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, belanja barang dan jasa berpengaruh negatif, dan ukuran pemerintah daerah memoderasi hubungan beberapa variabel.	Persamaan terletak pada variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta penggunaan data pemerintah daerah di Indonesia.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel moderasi ukuran pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis tidak menggunakan variabel moderasi dan berfokus pada perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi.
11	Fauzi, Eni Minarni, & Hartono (2025)	Implementation of Government Accounting Standards in Improving the Quality of Public Financial Reports	Implementasi standar akuntansi pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan publik, meskipun masih terdapat kendala pada aspek	Persamaan terletak pada fokus peningkatan kualitas laporan keuangan sektor publik dan pentingnya akuntabilitas.	Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif studi kasus, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kuantitatif survei pada perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi.

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			SDM dan teknologi.		
12	Chintya Maharani Putri, Iwan Triyuwono, & Virginia Nur Rahmanti (2025)	Financial Statement Quality in the Public Sector: Internal Control over Reporting as a Moderating Factor	Kompetensi SDM dan audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik dengan pengendalian intern sebagai variabel moderasi.	Persamaan terletak pada variabel kualitas laporan keuangan sektor publik dan pendekatan kuantitatif.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel moderasi dan objek kementerian/lembaga, sedangkan penelitian penulis tidak menggunakan variabel moderasi dan berfokus pada perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi.

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2026

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), *human capital theory*, dan *compliance theory*. Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan pertanggungjawaban antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat serta DPRD sebagai principal melalui penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. *Human capital theory* digunakan untuk menjelaskan peran kompetensi sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, sedangkan *compliance theory* digunakan untuk menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.

Secara konseptual, Mardiasmo (2018:20) menjelaskan bahwa:

“Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi amanah, Akuntabilitas tercermin dari bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan. Laporan keuangan menjadi media utama dalam menunjukkan tingkat akuntabilitas tersebut.”

Pandangan tersebut sejalan dengan Bastian (2016) yang menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas keuangan menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, karena laporan keuangan merupakan sarana utama pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik.”

Hubungan antara akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan juga didukung oleh hasil penelitian empiris. Zeyn (2011) membuktikan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Ahmad, Nonci, Nurmandi, Purnomo, dan Agustiyara (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

pemerintah daerah. Selain itu, Juliyanti (2023) menemukan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan akuntabilitas publik.

Berdasarkan uraian regulasi, pandangan ahli, dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menuntut aparatur pengelola keuangan daerah memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai agar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dilakukan secara konsisten dan benar.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien (Sedarmayanti 2017:20). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pendapat ini diperkuat oleh Setiyawati dan Iskandar (2020) yang menyatakan bahwa Kompetensi aparatur akuntansi, baik dari aspek pengetahuan

maupun keterampilan teknis, berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas.

Aparatur yang kompeten cenderung mampu meminimalkan kesalahan pencatatan dan memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku

Hasil penelitian empiris menunjukkan hubungan yang konsisten antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nuswantoro & Rahmawati (2025) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan serupa juga disampaikan oleh Putri, Rahmawati, dan Sari (2023) serta Adhitama (2017) yang menyatakan bahwa aparatur dengan kompetensi memadai mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan.

Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena aparatur yang kompeten menjadi kunci dalam penerapan standar akuntansi dan penyajian informasi keuangan yang berkualitas.

2.2.3 Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mencerminkan tingkat ketaatan pemerintah daerah dalam mengelola dan melaporkan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip dan standar akuntansi pemerintah.

Menurut Halim (2021) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah yaitu:

“Kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan, akan mendorong keseragaman dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.”

Penelitian terdahulu mendukung pandangan tersebut, Inata (2023) menemukan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Asyafiah & Simanjuntak (2023) serta Fauzi (2025) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.4 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kepatuhan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor-faktor penting yang secara bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pemerintah

daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat, kompetensi sumber daya manusia menunjukkan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan secara tepat, sedangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai prinsipal, sehingga diperlukan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, *human capital theory* menekankan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Di sisi lain, *compliance theory* menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan, merupakan faktor penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan.

Menurut Halim (2021), “penerapan prinsip akuntabilitas, didukung oleh kompetensi sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap regulasi, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.”

Sejalan dengan itu, Indra Bastian (2010) menyatakan bahwa :

”Akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap peraturan merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.”

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dan saling mendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian terdahulu juga mendukung hubungan tersebut. Inata (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Asyafiah dan Simanjuntak (2023) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kepatuhan peraturan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Fauzi (2025) juga menyatakan bahwa secara simultan akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

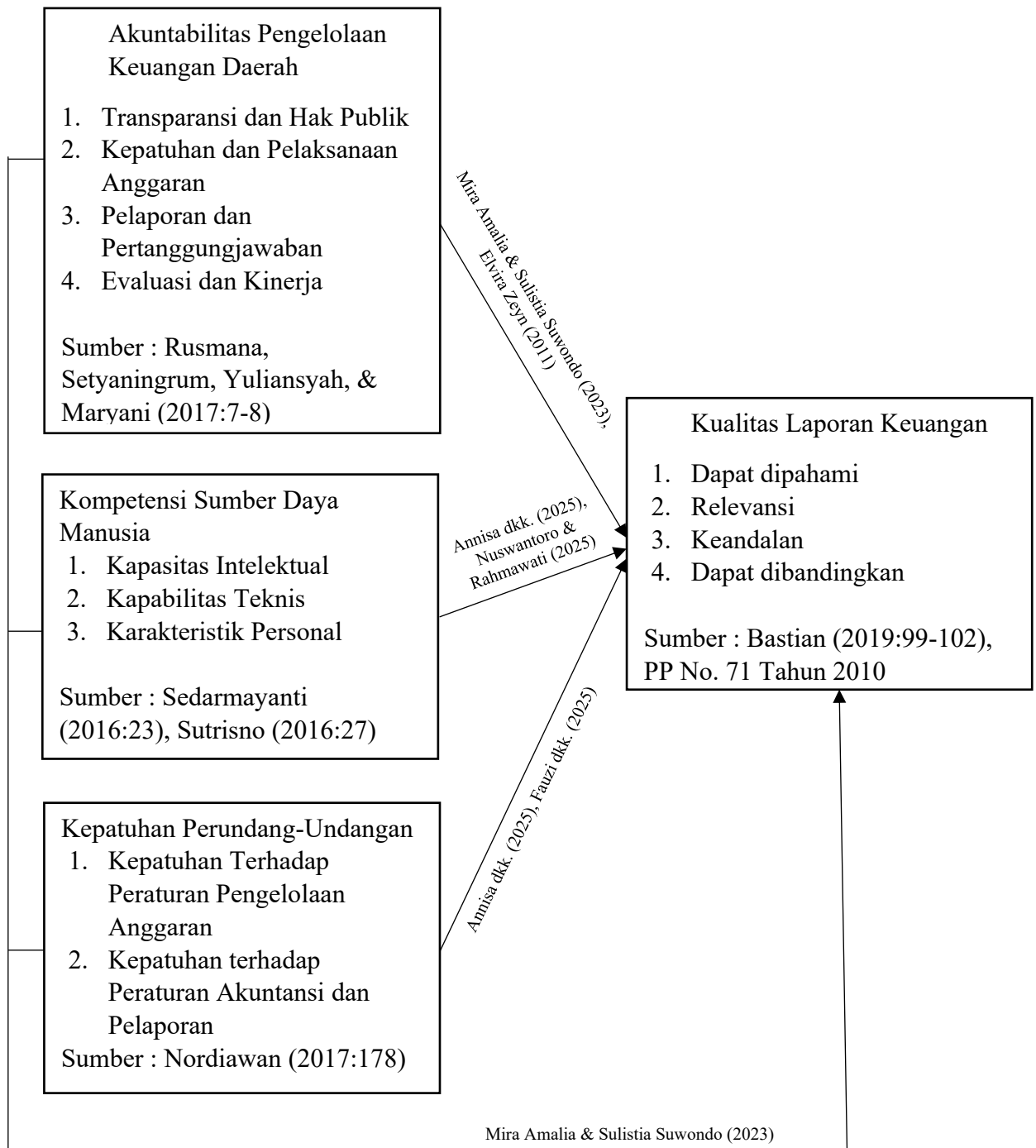
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga faktor tersebut harus berjalan secara sinergis untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan merupakan faktor-faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan akuntabilitas yang baik, didukung oleh kompetensi aparatur

pengelola keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan mendorong terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ketiga variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Erinna (2020) dan Mahmudi (2019:41) mengidentifikasi bahwa efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah juga merupakan faktor penting yang turut menentukan kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian hanya pada tiga variabel, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan perundang-undangan, sebagai variabel yang dianggap paling relevan dengan fenomena yang ditemukan pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, sumber daya manusia yang kompeten, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Maka berdasarkan kerangka pemikiran dapat digambarkan alur hubungan variabel yang diteliti sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) Sugiyono (2019:99), Definisi hipotesis dalam bukunya, yaitu :

“Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang sifatnya masih tentatif dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan serta analisis data empiris (data lapangan). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 3 : Kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 4 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.